

A. Judul

PERBANDINGAN PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARISAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA INDONESIA

B. Baris Kepemilikan (Nama, Alamat Institusi, E-mail);

Nama: **Ela Karmila**

Alamat Institusi: **Universitas Islam Kalimantan MAB**

Email: **el4karmil4@gmail.com**

C. Abstrak

Persoalan sengketa warisan seringkali menjadi di masyarakat, bahkan tak jarang menyisakan konflik dan “memutus kekerabatan. kekerabatan yang awalnya penuh dengan kekeluargaan berubah menjadi konflik akibat penyelesaian warisan yang dianggap kurang memberikan rasa adil kepada pihak-pihak terkait. Dalam konteks ini, terkadang penyelesaian warisan di satu sisi dapat memberikan keadilan pada satu pihak saja, sedangkan pihak lainnya merasa belum mendapatkan keadilan. Dampaknya adalah perpecahan antar keluarga. Persoalan ini, semakin rumit jika ahli waris berasal dari perkawinan campuran. Berdasarkan persoalan itulah penulis tertarik untuk membahasnya lebih jauh.

Indonesia yang memiliki berbagai macam suku, adat. yang memiliki ciri khas disetiap daerah., termasuk dalam perihal perwarisan. Tidak adanya unifikasi hukum waris yang bersifat nasional dan ragamnya, adat kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia, mengakibatkan pluralism hukum kewarisan di Indonesia. Saat ini berlaku tiga Sistem Hukum Kewarisan, yaitu Hukum Kewarisan Adat, Hukum Kewarisan Barat (BW) dan Hukum Kewarisan Islam.¹

Berdasarkan latarbelakang dan judul yang dipilih penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian ini berupaya atau menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu permasalahan atau penyelesaian hukum waris campuran dari peraturan hukum melalui penelusuran buku, jurnal, dll. Sehingga pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan yuridis normative.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) penyelesaian persoalan sengketa warisan dilakukan melalui jalur pengadilan agama, sedangkan untuk penyelesaian sengketa KUHP melalui pengadilan negeri. 2) Dalam konteks penyelesaian warisan akibat perkawinan campuran, maka pihak keluarga dapat memilih hukum mana yang akan dipilih dalam penyelesaian tersebut, di mana fakta menunjukkan hukum waris di Indonesia bersifat plural. Dalam hal ini,

¹ R. Wirjono Prodjodikoro, (1980), *Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung, hlm. 12

bias menggunakan hukum positif, hukum Islam dan adat dan yang terpenting mengedepankan rasa keadilan dan prinsip musyawarah untuk menghindari konflik.

D. Kata kunci: Perbandingan, penyelesaian, sengketa waris, hukum Islam, hukum positif

E. Pendahuluan

Hukum waris merupakan hukum yang mengatur tentang perpindahan harta yang dimiliki seseorang yang telah meninggal kepada hak waris. Dengan kata lain harta warisan adalah harta yang kekayaan dari seseorang yang telah meninggal dunia, baik harta masih utuh maupun harta yang belum dibagi. Seringkali sengketa warisan terjadi di masyarakat, baik menimbulkan dampak konflik yang berat hingga ringan. Beberapa konflik tersebut seringkali membuat hubungan antara keluarga terganggu bahkan tak jarang tidak saling tegur sapa.

Persoalan sengketa warisan seringkali menjadi di masyarakat, bahkan tak jarang menyisakan konflik dan “memutus kekerabatan. Kekerabatan yang awalnya penuh dengan kekeluargaan berubah menjadi konflik akibat penyelesaian warisan yang dianggap kurang memberikan rasa adil kepada pihak-pihak terkait. Dalam konteks ini, terkadang penyelesaian warisan di satu sisi dapat memberikan keadilan pada satu pihak saja, sedangkan pihak lainnya merasa belum mendapatkan keadilan. Dampaknya adalah perpecahan antar keluarga.

Indonesia sebagai sebuah negara dengan kekayaan suku, adat memiliki ciri khas tersendiri. Hal ini juga berlaku untuk pembagian harta warisan. Fakta menunjukkan hukum waris di Indonesia bersifat plural. Dalam hal ini, bias menggunakan hukum positif, hukum Islam dan adat. Persoalan ini, semakin rumit jika ahli waris berasal dari perkawinan campuran. Berdasarkan persoalan itulah penulis tertarik untuk membahasnya lebih jauh. Di sisi lain, khusus sengketa warisan yang sering muncul merupakan persoalan yang menarik untuk dikaji, mengingat dampak konflik warisan yang luar biasa.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan judul yang dipilih penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian ini berupaya atau menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu permasalahan atau penyelesaian hukum waris campuran dari peraturan hukum melalui penelusuran buku, jurnal, dll. Sehingga pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan yuridis normative.

2. Pendekatan

Penelitian hukum normative adalah penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi Undang-Undang yang mempunyai

relevansi dengan permasalahan-permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya.²

3. Bahan Hukum

a) Primer

Bahan primer yang menjadi sumber pada penelitian ini adalah Undang-undang Dasar 1954, Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta UU Nomor 3 tahun 2006

b) Bahan sekunder

Bahan ini digunakan untuk membantu atau memahami dan menganalisis berbagai konsep dalam bahan utama, sehingga melengkapi bahan yang sudah ada. Bahan tersebut diperoleh dari jurnal, buku atau berita hingga ulasan di berbagai media dan sumber lain yang terkait dengan penelitian ini.

c) Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier digunakan untuk kepentingan berbagai hal dalam menjelaskan istilah atau makna dari kata-kata bahan hukum utama atau sekunder atau primer. Bahan ini berupa kamus.

4. Teknik Pengumpulan data

Dalam rangka memperoleh data yang diperlukan, digunakan teknik pengumpulan. Data. Studi. Pustaka. (*Library Research*). Penelitian. Ini. Dilakukan dengan telaah pustaka, dengan cara data-data dikumpulkan dengan membaca buku-buku, literature-literatur, ataupun dengan perundangundangan yang berhubungan dengan rumusan masalah yang akan penulis bahas kemudian menganalisis dan membandingkannya dengan hasil wawancara yang telah dilakukan.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari data primer, sekunder, tersier, akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupa memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan, menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

G. Hasil dan Pembahasan

1. Penyelesaian sengketa waris dalam Islam dapat melalui mediasi. Mediasi dalam sumber Islam disamakan dengan Tahkim. Tahkim dalam istilah Fiqh adalah adanya 2 orang atau lebih yang meminta orang lain agar memberi keputusan terhadap perselisihan yang terjadi di antara mereka

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2001), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 14.

berdasarkan hukum syar'ii. Penyelesaian sengketa dengan Hukum Islam dilakukan melalui Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sedangkan untuk penyelesaian sengketa berdasarkan sumber KUHP melalui Pengadilan Negeri.

2. Pada dasarnya, jika penyelesaian sengketa melalui hukum Islam akibat perkawinan campuran jika masih rentan persolan, tentunya bisa dikembalikan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, keluarga muslim pihak dapat memilih hukum apa yang akan digunakan dalam pembagiian warisan bagi pihak terkait. Klausul itu tertulis pada bagian penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa Para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagiian warisan. Dengan kenyataan bahwa Hukum Waris di Indonesia bersifat pluralis, sudah barang tentu membuat pencari keadilan bertanya, hukum waris manakah yang paling tepat digunakan apabila terjadi persoalan dalam pewarisan. Pada umumnya orang lalu akan mencari keadilan di lembaga peradilan yang disediakan oleh negara. Pada keluarga non Muslim, atau dalam keluarga Muslim yang tidak mau menggunakan hukum waris Islam, mereka menggunakan hukum waris Barat atau hukum positif yang bersumber dari BW. Bagi masyarakat yang memegang teguh hukum adat mereka dapat menggunakan Hukum Waris Adat, sedangkan orang Islam menggunakan Hukum Waris Islam yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hukum apapun yang akan diambil hal yang paling penting dikedepankan adalah pemenuhan rasa keadilan serta musyawarah.

H. Simpulan

- 1) Penyelesaian persoalan sengketa warisan dilakukan melalui jalur pengadilan agama, sedangkan untuk penyelesaian sengketa KUHP melalui pengadilan negeri.
- 2) Dalam konteks penyelesaian warisan akibat perkawinan campuran, maka pihak keluarga dapat memilih hukum mana yang akan dipilih dalam penyelesaian tersebut, di mana fakta menunjukkan hukum waris di Indonesia bersifat plural. Dalam hal ini, bias menggunakan hukum positif, hukum Islam dan adat dan yang terpenting mengedepankan rasa keadilan dan prinsip musyawarah untuk menghindari konflik.

I. Daftar Pustaka

- Abdul Ghani Abdullah, (1994), *Pengantar Komopilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press
- Abdul Ghofur Anshori, (2005), *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Ekonisia
- Abdul Manan, (2008), *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana
- Adelina Nasution, (2018), Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia, *Al-Qadhâ*: Vol. 5, No. 1, Juli 2018.
- Ahmad Azhar Basyir, (2009), *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Pres
- Ahsin W. Alhafidz, (2013), *Kamus Fiqih*, Jakarta: Amzah
- Ali Achmad Chomzah, (2003), *Hukum Pertanahan: Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher
- Amir Syarifuddin, (2004), *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana
- Amir Syarifuddin, (2011), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana
- Anita Kamilah, (2013), *Bangun Guna Serah (Build Operate And Transfer/BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah (Perspektif Hukum Agraria, hukum Perjanjian Dan Hukum Publik*, Keni Bandung: Keni Media
- Beni Ahmad Saebani, (2014), *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia
- Dian Khairul Umam, (2006), *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia
- Effendi Perangin, (2011), *Hukum Waris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Fatchur Rahman, (1994), *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Maarif
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, (2001), *Seri Hukum Bisnis (Hukum Arbitrase)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Habiburrahman, (2011), *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Hazairin, (1982), *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qurân dan Hadist*, Jakarta: Tinta Mas
- Herni Widanarti, Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Harta Perkawinan (Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No: 536/Pdt.P/2015/PN.Dps.), *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 2 No. 1 Maret 2018
- Hilman Hadikusuma, (1991), *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- <https://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-perdata/>
- <https://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-perdata/>
- Inpres Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 171
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 834
- Kutbuddin Aibak, (2017), “Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam dalam Keragaman Hidup dan Kehidupan”, dalam *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, volume 5 nomor 2 November 2017
- M. Hasbi Ash Shiddieqy, (1987), *Pengantar Ilmu Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang
- M. Syamsuddin, (2007), *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada
- Mardani, (2010), *Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Mohammad Daud Ali, (2015), *Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

- Mohammad Daud Ali, (2015), *Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Muhammad 'Aly as-Sab uniy, (2015), *al-Mawaris fi as-Syari'ah al-Islamiyah 'ala Dau'i al-Kitab wa as-Sunnah, Hukum Waris menurut Al-Qur'an dan Hadits* diterjemahkan oleh A.Zaini Dahlan Bandung: Trigenda Karya
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, (1995), *Pembagian Waris Menurut Islam*, Terj. Basalamah, Jakarta: Gema Insani Press
- Muhammad Ali As-Sahbuni, (1995), *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*, Bandung: CV Diponegoro
- Muhammad Daud Ali, (1990), *Asas Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1990
- Muhammad Muhyiy ad-Din 'Abd al-Hamid, (1984), *Ahkam al-Mawaris*, Saudi Arabia: Dar al-Kitab al-'Arabiyy
- Muhammad Naszir, (1998), *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Mulyadi, (2011), *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Munir Fuady, (2000), *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Bandung Citra Aditya Bakti
- Nurnaningsih Amriani, (2012), *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta: Grafindo Persada
- R. Santoso Pudjosebroto, (1964), *Masalah Hukum Sehari-hari*, Yogyakarta: Hien Hoo Sing, 1964
- R. Wirjono Prodjodikoro, (1980), *Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung
- Rachmadi Usman, (2013), *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Rachmadi Usman, (2013), *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Said Agil Husin Al Munawar, (2004), *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Pena Media
- Samir Aliyah, Nizham Al-Daulah Wa Al-Qadha' Wa Al-'Urf Fi Al-Islam, Dikutip Oleh Ibrahim Siregar, "Penyelesaian Sengketa Wakaf di Indonesia : Pendekatan Sejarah Sosial Hukum Islam", *Jurnal Miqot*, Vol. XXXVI/No.1/2012
- Soekanto dan Mamudi, (2004), *Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2001), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Sudarsono, (2002), *Kamus Hukum* Jakarta: Rhineka Cipta
- Suyud Margono, (2000), *ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Syahrizal Abbas, (2009), *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana
- Takdir Rahmadi, (2011), *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 49 huruf b.

- Wirhanuddin, (2014), *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, Semarang: Fatawa Publishing
- Wirjono Prodjodikoro, (2006), *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung
- Wisnu Sasongko, (2008), *Armagedon antara Petaka dan Rahmat*, Jakarta: Gema Insani
- Yahya Harahap, (2009), *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika